

#### BUPATI PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 4 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PASANGKAYU,

#### Menimbang:

- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), perlu meninjau kembali tarif retribusi pelayanan pasar;
- bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 126) perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4270);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 126);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

dan

# BUPATI PASANGKAYU MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 126) Pasal 8 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

(4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan:

KLASIFIKASI	JENIS FASILITAS	TARIF
Pasar Kelas 1	Los	Rp. 10.000/bulan
	Kios	Rp. 10.000/bulan
	Koridor	Rp. 8.000/bulan
	Pelataran	
	dibawah 2 meter	Rp. 2.000/hari pasar



	2 meter keatas	Rp. 1.500/hari pasar
Pasar Kelas 2	Los	Rp. 60.000/bulan
	Kios	Rp. 120.000/bulan
	Koridor	Rp. 60.000/bulan
	Pelataran	
	dibawah 2 meter	Rp. 2.000/hari pasar
	2 meter keatas	Rp. 2.000/hari pasar
Pasar Kelas 3	Los	Rp. 15.000/bulan
	Kios	Rp. 20.000/bulan
	Koridor	Rp. 14.000/bulan
	Pelataran	
	dibawah 2 meter	Rp. 2.000/hari pasar
	2 meter keatas	Rp. 2.000/hari pasar
Pusat Pertokoan	kios bagian bawah	Rp. 200.000/bulan
	kios bagian atas	Rp. 190.000/bulan
	los bagian bawah	Rp. 180.000/bulan
	los bagian atas	Rp. 170.000/bulan

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 10 Juni 2019 BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 10 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI SULAWESI BARAT: ( 12 ) / ( 2019 )